

RS Umum Daerah Kabupaten Sinjai



JL. JEND. SUDIRMAN NO. 47 KEL. BIRINGERE KEC. SINJAI UTARA KAB. SINJAI PROVINSI

SULAWESI SELATAN 92611 048221132

www.rsud.sinjaikab.go.id

Pemerintah Kab. Sinjai / RS Umum Daerah Kabupaten Sinjai

Pelayanan Pengaturan Nutrisi Enteral Pasien Rawat Inap

No. SK : 086 Tahun 2023

Persyaratan

1. Terdaftar sebagai pasien Rawat Inap
2. Pasien Rawat Inap yang dikonsul oleh DPJP ke Dokter Spesilais Gizi Klinik
3. Pasien dengan indikasi tidak dapat makan, tidak cukup makan, atau tidak boleh makan melalui oral
4. Pasien bersedia untuk pemberian nutrisi lewat saluran cerna dengan menggunakan selang khusus (feeding tube)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dietisien menjelaskan kepada pasien jenis pengaturan diet yang telah ditentukan oleh Dokter Spesialis Gizi berupa pola makan dalam sehari
2. Dietisien mengontrol asupan makanan pasien sebelumnya kemudian melaporkan ke Dokter Spesialis Gizi
3. Jika ada perubahan jenis diet Dokter Spesialis Gizi ke Dietisien untuk menerjemahkan kembali dan melakukan ampra ke dapur
4. Pramusaji mengantarkan makanan pasien sesuai jadwal yang telah diberikan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

RS Umum Daerah Kabupaten Sinjai



JL. JEND. SUDIRMAN NO. 47 KEL. BIRINGERE KEC. SINJAI UTARA KAB. SINJAI PROVINSI
SULAWESI SELATAN 92611 048221132

www.rsud.sinjaikab.go.id

Pemerintah Kab. Sinjai / RS Umum Daerah Kabupaten Sinjai

Tidak dipungut biaya

1. Untuk pasien umum

Sesuai dengan tarif Perbup No. 52 Tahun 2018

Pengaturan nutrisi enteral = Rp. 50.000

Pengaturan nutrisi enteral = Rp. 95.000

2. Pasien Asuransi : ditanggung oleh penjamin

Produk Pelayanan

1. Komposisi Nutrisi Enteral yang tepat dan berupa makanan saring

Pengaduan Layanan

HP/Sms/WhatsApp/Line pengaduan : 081354552255

Telepon pengaduan : 0482-21132

FB : Rsud Sinjai

Instagram : rsud.sinjai Website: rsudsinjai.com

SPAN LAPOR (<https://www.lapor.go.id>)

Laporan langsung kepada Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan RSUD Sinjai, Duty Manager dan Case Manager